




PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



TAHUN 2021



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknya Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Sistematika Renstra PD Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- a.a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- a.b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- a.c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- a.d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- a.e. Rumah Sakit Umum Daerah;
- a.f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- a.g. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NO 41 TAHUN 2021	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN..	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	29
3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII PENUTUP	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

TABEL T-C. 23	21
TABEL T-C. 24	23
TABEL T-C. 25	35
TABEL T-C. 26	39
TABEL T-C. 27	42
TABEL T-C. 28	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran rakyat, salah satunya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan di tingkat nasional, Pembangunan Ketahanan Pangan pada hakekatnya dimaknai sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui beragam upaya yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya, guna menjamin agar kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan sedapat mungkin melibatkan peran masyarakat berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga peran pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pengembangan sumberdaya manusia yang didukung oleh penyediaan akses modal dan akses pasar. Peran pemerintah melalui program nasional yaitu *food estate*. *Food estate* bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Konsep dasar program *food estate* adalah keterpaduan sektor dan subsektor dalam sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Program *food estate* dilaksanakan melalui pengembangan lumbung pangan dengan tujuan agar produksi tanaman pangan (padi) berupa gabah sebelumnya dikuasai oleh tengkulak, maka dengan adanya lumbung pangan serta sarana pendukungnya berupa mesin RMU, petani dapat mengolah sendiri menjadi beras dan sebagian disimpan sebagai cadangan pangan masyarakat sehingga ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dapat terwujud.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan. Kebijakan tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga dimaksudkan untuk mengubah pola konsumsi

masyarakat agar mengkonsumsi bahan pangan yang beranekaragam dan lebih baik gizinya. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu pola konsumsi masyarakat umumnya masih mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap beras.

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan. Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat di samping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian serta Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pembangunan ketahanan pangan daerah. Selain itu, juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT-010/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja Pemerintahan Daerah.
2. Melakukan sinkronisasi atas Program/Kegiatan, Target dan Indikator sesuai dokumen RPJMD.

Tujuan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Menjadikan pedoman kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan ketahanan pangan.
3. Menjadikan acuan resmi untuk peniaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang memuat apa saja urusan Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana proses penyusunan Renstra dan bagaimana hubungan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan RPJMD
- 1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
- 1.4 Sistematisan Penulisan Penyusunan Renstra

- BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan mengemukakan analisis Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan arah pengembangan wilayah
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan
 - 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)
 - 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat

Struktur organisasi dapat memperlihatkan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas:

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua) Sub bagian yaitu :
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - Seksi Ketersediaan Pangan;
 - Seksi Akses Pangan;
 - Seksi Kerawanan Pangan.
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - Seksi Distribusi Pangan;
 - Seksi Harga Pangan;
 - Seksi Cadangan Pangan.
 3. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Penganekaragaman Pangan;
 - Seksi Keamanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan penanggung jawab utama terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pangan;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang pangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan di bidang pangan ;
- d. Melaksanakan konsultasi perencanaan dalam pembangunan ketahanan pangan daerah;
- e. Mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;

- f. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran;
- g. Membina unsur-unsur dalam mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- j. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang sekretaris. Secara umum sekretaris Dinas Ketahanan Pangan bertugas membantu kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Pengoordinasian penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang
- g. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Subbagian Program dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian program mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan Dinas. Uraian tugas sub bagian program adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan atau *standart operasional procedure* (SOP)
- c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan;
- e. Melakukan penyusunan anggaran;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- g. Menyusun draft rancangan peraturan Bupati dibidang pangan;
- h. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi, birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan atau standart operasional procedure (SOP)
- c. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- d. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- e. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- h. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- j. Melakukan urusan kepegawaian;
- k. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan
- l. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;

- m. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan
- f. pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan, yang mempunyai uraian tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagai berikut :

- a. Melakukan persiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan atau *standart operasional procedure* (SOP);
- c. Melakukan persiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- d. Melakukan persiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- f. Melakukan persiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- g. Melakukan persiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan
- h. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. Melakukan persiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. Melakukan persiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- k. Melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Akses Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Seksi Akses Pangan mempunyai tugas Melaksanakan persiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi akses pangan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi peningkatan akses pangan dan pengembangan akses pangan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan atau standart operasional procedure (SOP);
- c. Pelaksanaan analisis peningkatan akses pangan;
- d. Penyiapan pengkajian peningkatan akses pangan;
- e. Penyiapan penyusunan kebijakan peningkatan akses pangan;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan akses pangan;
- g. Penyiapan pelaksanaan pemantapan pengembangan akses pangan;
- h. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan akses pangan;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan akses pangan.

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan, yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan atau standart operasional procedure (SOP);
- c. Penyiapan pengkajian pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- d. Penyiapan penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- f. Penyiapan pelaksanaan pemantapan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- g. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;

- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan yang mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan atau *standart operasional procedure* (SOP)

- c. Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan;
- d. Melaksanakan pengembangan pola distribusi pangan mulai hulu sampai hilir;
- e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi distribusi dan akses pangan;
- f. Melaksanakan kajian pengembang pola distribusi pangan yang efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan pengembangan jaringan pasar di wilayah kab/kota dan luar kab/kota;
- h. Melaksanakan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengembangan lembaga akses pangan masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian distribusi pangan masyarakat;
- k. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok.

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Seksi Harga Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan yang mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis harga pangan;
- b. Melaksanakan perhitungan capaian stabilitas harga pangan sesuai standar pelayanan minimal harga dan pasokan harga;
- c. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan di kabupaten/kota di tingkat produsen;
- d. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan ditingkat pedagang grosir dan eceran melalui sms panel harga pangan;
- e. Melaksanakan penginputan data harga pangan mingguan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kabupaten Pasaman Barat;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis;
- h. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok.

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dengan uraian tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dengan uraian tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penganeekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Seksi Penganeekaragaman Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local dengan uraian tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan yang mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Pada bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, terdapat 16 (enam belas) jabatan struktur, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon IIa
- 1 Jabatan Sekretaris, Eselon IIIa
- 3 Jabatan Kepala Bidang, Eselon IIIb
- 11 Jabatan Kepala Sub Bagian/Bidang, Eselon IVa

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per September 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	2	2	4
2.	Strata 1	4	8	12
3.	Diploma/ D3	0	0	0
4.	SLTA	0	1	1
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	0	0	0
	Jumlah	6	11	17


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 17 ASN dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebanyak 4 Orang, Strata 1 sebanyak 12 orang dan SLTA/SPMA ada 1 orang, jika disesuaikan dengan struktur dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan belum sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

Ditinjau dari golongannya, komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan II = 1 orang
- Golongan III = 11 orang
- Golongan IV = 5 orang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga

keterjangkauan daya beli ditingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta dengan penetapan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2018 bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pangan.

Mekanisme pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan melibatkan masyarakat/kelompok-kelompok tani maupun kelompok wanita tani berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Kebijakan yang dilakukan adalah: Ketersediaan Pangan, Keamanan Pangan, Akses Pangan, Distribusi Pangan dan Diversifikasi pangan.

Pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel T-C. 23 dan T-C. 24

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Dina Ketahanan pangan Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	-	-	-	-	-	-	369.55	325.70	NA	207.18	242.20	-	369.55	325.70	NA	207.18	242.20	-
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	%	87.57	88.88	89.84	89.94	90.57	90.57	75.53	86.19	88.52	84.01	84.40	-	86.25	96.97	98.53	93.41	93.19	-
3	Indeks Ketahanan Pangan	indek	-	-	45.00	60.00	65.00	70.00	-	-	44.35	64.11	77.17	-	-	-	98.56	106.85	118.72	-

Capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari indikator Persentase ketersediaan pangan utama, Ketersediaan energi dan protein per kapita, Indeks Ketahanan Pangan.

- a. Persentase ketersediaan pangan utama, menggambarkan total ketersediaan pangan utama dibanding kebutuhan. Data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pasaman Barat sangat memadai, meski menunjukkan trend berkurang selama periode 2016-2021. Persentase ketersediaan pangan utama dalam Renstra sebelumnya belum dijadikan target, namun indikator ketersediaan pangan utama menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah Pasaman Barat dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD). Indikator dihitung sesuai definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Ketersediaan energi dan protein per kapita dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan rata-rata 2200 kalori per kapita per hari. Capaian indikator signifikan dengan persentase ketersediaan pangan utama. Ketersediaan energi dan protein perkapita belum mencapai target. Secara umum realisasi indikator berfluktuasi. Realisasi menunjukkan banyak penduduk yang belum mampu memenuhi 2200 kalori per hari.
- c. Indeks ketahanan pangan menjadi indikator kinerja pelayanan dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016- 2021. Indeks Ketahanan Pangan menggambarkan ketahanan pangan dalam 3 aspek, yakni ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan/akses pangan (*accessibility*), dan kualitas dan keamanan pangan (*security*). Indeks ketahanan pangan Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2018-2020 meningkat cukup signifikan dari 44,35 % pada Tahun 2018 menjadi 77,17% pada Tahun 2020. Perbaikan indeks ketahanan pangan tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Upaya yang telah dilakukan adalah cetak sawah, intensifikasi lahan pertanian, bantuan alsintan, rehabilitasi irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan produksi, lumbung pangan masyarakat, Toko Tani Indonesia dan melakukan percepatan diversifikasi pangan.

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan																	
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	717,293,822	753,346,800	490,195,500	488,880,612	-	702,051,792	728,520,399	477,842,400	458,841,450	-	97.88	96.70	97.48	93.86	612,429,184	591,814,010
Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	-	129,247,678	95,260,000	112,557,000	127,790,500	-	110,031,586	93,567,250	111,401,950	120,900,612	-	85.13	98.22	98.97	94.61	116,213,795	108,975,350
Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	-	187,720,000	218,686,000	206,150,000	113,200,000	-	187,471,154	218,357,645	205,675,180	111,729,800	-	99.87	99.85	99.77	98.70	181,439,000	180,808,445
Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	-	358,712,000	413,296,000	-	-	-	356,281,000	410,646,000	-	-	-	99.32	99.36	0.00	0.00	386,004,000	383,463,500
Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	-	234,380,000	28,350,000	-	46,400,000	-	215,957,500	21,198,600	-	45,500,000	-	92.14	74.77	0.00	98.06	103,043,333	94,218,700
Pengadaan Pakaian Aparatur	-	75,050,000	-	-	-	-	70,400,000	-	-	-	-	93.80	0.00	0.00	0.00	75,050,000	70,400,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	76,300,000	150,590,000	46,750,000	32,177,500	-	75,615,475	149,800,086	46,518,850	28,806,700	-	99.10	99.48	99.51	89.52	76,454,375	75,185,278
Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	34,390,000	60,104,000	-	-	-	32,412,000	59,698,600	-	-	-	94.25	99.33	0.00	0.00	47,247,000	46,055,300
Pengembangan Desa Mandiri Pangan	-	199,231,500	110,750,000	118,142,000	44,956,000	-	179,023,872	108,756,400	117,822,100	44,856,050	-	89.86	98.20	99.73	99.78	118,269,875	112,614,606
Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	-	130,537,000	68,670,000	58,988,000	29,065,450	-	113,930,450	67,333,400	57,347,500	28,366,450	-	87.28	98.05	97.22	97.60	71,815,113	66,744,450
Dewan Ketahanan Pangan	-	118,585,000	108,105,000	49,455,000	846,150	-	117,145,943	106,048,251	48,987,400	846,150	-	98.79	98.10	99.05	100.00	69,247,788	68,256,936
Hari Pangan Sedunia (HPS)	-	132,015,000	-	-	-	-	128,610,250	-	-	-	-	97.42	0.00	0.00	0.00	132,015,000	128,610,250
Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah	-	136,403,000	77,545,000	23,716,000	636,388,600	-	134,401,700	74,440,200	23,570,700	606,549,850	-	98.53	96.00	99.39	95.31	218,513,150	209,740,613
Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	-	53,695,000	54,580,000	31,660,000	-	-	53,239,700	53,021,600	31,491,350	-	-	99.15	97.14	99.47	0.00	46,645,000	45,917,550
Penumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat	-	41,632,500	61,600,750	585,420,000	-	-	39,911,800	61,009,400	585,166,450	-	-	95.87	99.04	99.96	0.00	229,551,083	228,695,883

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	-	74,392,500	94,728,000	-	-	-	70,373,900	94,396,600	-	-	-	94.60	99.65	0.00	0.00	84,560,250	82,385,250
Percepatan Pengancarkragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	-	163,200,000	155,804,000	157,129,750	78,506,800	-	150,275,500	155,096,938	156,589,440	77,624,550	-	92.08	99.55	99.66	98.88	138,660,138	134,896,607
Penyusunan Neraca Bahan Makanan	-	36,470,000	-	-	47,798,000	-	34,906,850	-	-	47,550,150	-	95.71	0.00	0.00	99.48	42,134,000	41,228,500
Pendampingan Toko Tani Indonesia	-	66,728,000	-	-	-	-	65,942,600	-	-	-	-	98.82	0.00	0.00	0.00	66,728,000	65,942,600
Kampanye Ketahanan Pangan	-	111,180,000	47,125,000	-	-	-	109,770,500	46,425,500	-	-	-	98.73	98.52	0.00	0.00	79,152,500	78,098,000
Pengolahan Pangan Lokal	-	213,777,000	75,063,200	53,481,750	13,660,000	-	205,327,900	72,688,800	53,306,250	12,981,000	-	96.05	96.84	99.67	95.03	88,995,488	86,075,988
Peningkatan Kemandirian Dan Penanganan Kerentanan Pangan Masyarakat	-	35,785,000	-	-	-	-	33,387,500	-	-	-	-	93.30	0.00	0.00	0.00	35,785,000	33,387,500
Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	-	43,315,000	43,126,250	86,235,000	-	-	38,093,250	42,411,500	85,809,600	-	-	87.94	98.34	99.51	0.00	57,558,750	55,438,117
Penyusunan Peta Kerawanan Pangan/FSVA	-	75,080,000	-	-	34,045,500	-	67,639,500	-	-	33,960,500	-	90.09	0.00	0.00	99.75	54,562,750	50,800,000
Mengikuti Pekan Nasional (Penas) Tani	-	208,880,000	-	-	-	-	208,385,779	-	-	-	-	99.76	0.00	0.00	0.00	208,880,000	208,385,779
Panel Harga dan Pemantauan Harga Pasar	-	-	-	-	82,273,600	-	-	-	-	77,650,750	-	0.00	0.00	0.00	94.38	82,273,600	77,650,750
Pemantauan Ketersediaan Pangan Masyarakat	-	-	-	-	74,445,250	-	-	-	-	70,365,250	-	0.00	0.00	0.00	94.52	74,445,250	70,365,250
Sosialisasi Fortifikasi Bahan Pangan Utama	-	-	-	-	30,098,000	-	-	-	-	29,435,700	-	0.00	0.00	0.00	97.80	30,098,000	29,435,700
JUMLAH	-	3,654,002,020	2,616,732,022	2,019,882,024	1,880,533,988	-	3,500,589,526	2,563,419,196	2,001,531,199	1,795,966,993	-	95.80	97.96	99.09	95.50	2,542,787,514	2,465,376,729

Pada tabel T-C. 24, berdasarkan pada tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan masih menjadi bidang dan bergabung dengan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan. Kemudian Pada tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Secara umum anggaran, realisasi dan rasio tahun 2017-2020 berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan sebaran rasio yang relative hampir sama. Program/kegiatan yang nihil, tidak dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah Pasaman Barat belum bisa menganggarkan program/kegiatan tersebut.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

A. Tantangan

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

- a. Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat;
- b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
- c. Masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat;
- d. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras;
- e. Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat;
- f. Tidak adanya penyuluh/pendamping khusus ketahanan pangan dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat;
- g. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilaksanakan di daerah karena tidak disertai dengan adanya Peraturan Perundangan;
- h. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan optimal;
- i. Lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian belum berperan optimal;
- j. Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
- k. Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor yang beredar di pasaran;
- l. Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan;

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- a. Ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga;
- c. Perkembangan teknologi infomatika, perhubungan dan transportasi yang sangat pesat ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan;
- d. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat;
- e. Ketersediaan bahan pangan lokal yang melimpah yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan alternatif;
- f. Kebijakan program dan kegiatan prioritas mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Pasaman Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendapat dukungan dana pendampingan sebagai perwujudan dan ketahanan pangan;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feedback) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode jangka menengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjarangan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 5 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga

Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Berikut ini visi jangka menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah:

“ Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera ”

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Dinas ketahanan pangan berperan dalam mewujudkan misi ke tiga Bupati, Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dengan tujuan peningkatan kedaulatan pangan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2021-2026, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan ” dengan misi :

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.
5. Tujuan Badan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi pangan;
4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
5. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai misi yang sejalan dengan misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yaitu “Meningkatkan Nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan” yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani dengan sasaran meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat dengan indikator sasarannya adalah Indek Ketahanan Pangan.

Dari visi dan misi Badan Ketahanan Pangan Pusat maupun Provinsi tersebut terlihat bahwa tujuan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat selaras dengan pusat maupun provinsi.

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2021-2026 meliputi:

1. Revitalisasi dan penyediaan RMU;
2. Penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/Jorong yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
4. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
5. Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;
6. Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
7. Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis.

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pasaman Barat dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan sasaran tersebut maka memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari provinsi dan kementerian pusat:

Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan RMU;
2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memantau perkembangan harga pangan strategis secara kontiniu;
4. Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis;
5. Peningkatan akses pangan masyarakat;

6. Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan penguatan cadangan pangan pemerintah
7. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
8. Peningkatan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;
9. Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar di tingkat produsen dan konsumen;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap tata ruang wilayah bertujuan untuk mendapat pedoman pengembangan wilayah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang ditetapkan harus sejalan dengan rencana pengembangan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Ruang lingkup Ketahanan Pangan memiliki tipologi kawasan strategis kabupaten (KSK) pertumbuhan ekonomi, dan kriteria KSK Memiliki fungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan analisa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Dalam Penyusunan KLHS sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 7/2018 perlu dipelajari dan dianalisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Salah satu tujuan yang berhubungan dengan dinas ketahanan pangan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan).

Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) yang sebagian besar berada dalam kondisi baik. DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem adalah Jasa Penyediaan Pangan yang berada dalam kondisi sedang dengan status tidak mencukupi. Indikasi program untuk DDDTLH adalah Peningkatan akses pangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi penggunaan lahan pertanian dan lahan pekarangan untuk peningkatan ketahanan dan ketersediaan pangan keluarga. Rekomendasi untuk DDDTLH untuk urusan pangan, Mengingat daya dukung pangan yang sebagian besar rendah pada daratan Pasaman Barat, mengembangkan diversifikasi pangan bagi masyarakat Pasaman Barat dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, seperti keladi, sagu dan bahan pangan dari lautan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (*strength-opportunity*) antara lain dengan :
 - a. Mengintegrasikan program ketahanan pangan, terutama dalam hal konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - b. Meningkatkan fasilitasi dalam pembinaan kepada petani & produsen pangan olahan untuk menyediakan pangan yang bermutu (on farm & off farm);
 - c. Meningkatkan peran kelembagaan pangan dalam membangun ketahanan pangan;
 - d. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal;
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (*strength-threats*) antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bertumpu pada sumberdaya lokal dan kelembagaan yang ada;
 - b. Meningkatkan fasilitasi dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi asas B2SA yang halal, terutama yang berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatkan daya saing produk olahan pangan;
 - d. Menjaga stabilisasi harga pangan;
3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (*weakness-opportunity*) antara lain dengan :
 - a. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan;
 - b. Meningkatkan sumber daya kelembagaan pangan dan aparatur guna mewujudkan ketahanan pangan melalui penyelenggaraan edukasi;
 - c. Membangun kesiapan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses kerawanan dan keamanan pangan;
 - d. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat;
 - e. Meningkatkan fungsi kelembagaan pangan menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh;
 - f. Memfasilitasi permodalan kelembagaan pangan;

4. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (*weaknes-threats*) antara lain dengan :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif;
 - b. Mengupayakan pemupukan modal kelembagaan pangan melalui pola usaha yang efektif dan efisien;
 - c. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pemasyarakatan mencintai produk makanan dalam negeri;
 - d. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus-menerus melalui berbagai media;
 - e. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;
 - f. Membangun cadangan pangan masyarakat;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Secara umum Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah “Peningkatan Kedaulatan Pangan”. Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan kesejahteraan petani secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin, khususnya di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya distribusi dan akses pangan;
3. Meningkatnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja tujuan :

1. Indek Ketahanan Pangan (IKP)

Indikator kinerja sasaran :

1. Ketersediaan Pangan Utama (%)
2. Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan/Poktan);
3. Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita/hari (%);
4. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan
5. Skor pola pangan harapan (PPH);

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel T-C. 25

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan kedaulatan Pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan	Tujuan 1: Indeks Ketahanan Pangan	59,17	60	61	62	63	64
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	90,62	90,65	90,68	90,73	90,73	90,73
			Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan
		2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan	Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan
			3. Meningkatkan Keragaman konsumsi dan keamanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00
		Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)		90,61	90,63	90,66	90,69	90,72	90,75
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
			Level maturitas SPIP	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3
			% Penurunan temuan	60	70	80	85	90	100

- Persentase ketersediaan pangan utama, menggambarkan total ketersediaan pangan utama dibanding kebutuhan. Komponen perhitungan persentase ketersediaan pangan utama terdiri dari Produksi, keluaran (ekspor), perubahan stok, impor, pemakaian (Pakan, benih/ bibit, makanan olahan bentuk lain, tercecer, penggunaan lain). Target ketersediaan dari tahun 2021-2026, mengalami penurunan dari pencapaian di tahun 2020 sebesar 242,2 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kekeliruan persepsi penyediaan ketersediaan pangan ideal untuk pasaman barat.
 2. Perkiraan Pertambahan penduduk di wilayah pasaman barat hanya 1 % pertahunnya otomatis tidak ada kebijakan pangan. Kebijakan Pangan yang dimaksud: Tidak adanya pendistribusian Pangan dari daerah yang memiliki Ketersediaan pangan yang surplus. Apabila ini terjadi besar kemungkinan terjadi kerusakan komoditi pangan sehingga terjadi penurunan kualitas dari pangan itu sendiri.
 3. Peningkatan produksi pangan ini harus berbanding lurus dengan jumlah penduduk, sedangkan Luas lahan Baku Sawah setiap saat mengalami Penurunan Luas lahan: Tahun 2016 dan 2017 13.105 ha , 2018, 2019 dan 2020 11.628 ha, di tahun 2021 Luas Lahan Baku sawah 9.157 ha.
 4. Apabila Penyediaan pangan ditargetkan lebih besar dibandingkan peningkatan produksi dan jumlah penduduk akan dapat menyebabkan penumpukan bahan pangan di suatu wilayah.
 5. Terjadi penumpukan Bahan pangan bertolak belakang dengan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan yaitu perumusan kebijakan tentang distribusi pangan.
- Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan/Poktan), Kelembagaan yang dimaksud adalah Gapoktan penerima bantuan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) berupa dana bansos melalui rekening gapoktan sebanyak 10 Gapoktan dari Tahun 2009-2015. Dana yang diterima oleh Gapoktan diperuntukkan untuk pembuatan gudang cadangan pangan dan modal usaha dengan tujuan:
- a. Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain dalam hal: a) sarana penyimpanan (gudang) sendiri, b) menyediakan dan mengelola cadangan pangan (gabah/beras) minimal bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan c) menjaga stabilisasi harga beli dari petani anggota untuk komoditas gabah, beras dan/atau jagung disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan.
 - b. mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.
 - c. meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.

- Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan, Informasi harga berupa harga pangan diperoleh dari pasar induk yang ada di 11 Kecamatan yang didata oleh petugas pasar. Data yang telah direkap, kemudian dianalisis petugas kabupaten tentang perkembangan harga yang terjadi dari minggu sebelumnya. Dari hasil analisis informasi harga tersebut diperoleh tindakan yang akan dilaksanakan. Apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan dilakukan pengecekan ke kecamatan apa faktor yang mempengaruhinya yang meliputi ketersediaan pasokan, permasalahan akses pangan dan permasalahan lainnya. Apabila terjadi kenaikan dan perbedaan harga setiap kecamatan maka upaya yang dilaksanakan melalui Dinas Ketahanan Pangan salah satunya untuk mengupayakan stabilisasi harga pangan berupa pelaksanaan operasi pasar.
- Skor pola pangan harapan (PPH), merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses data konsumsi pangan atau kumpulan data konsumsi serta penetapan target konsumsi pangan berupa skor PPH, susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (*dietary score*)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Komponen Perhitungan PPH: pengelompokan pangan, konversi jenis dan Satuan, menghitung ketersediaan/konsumsi energi menurut kelompok pangan, menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan (dalam persen), menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap akg, menghitung skor pola pangan harapan aktual, menghitung skor pola pangan harapan aktual berdasarkan akg, dan menentukan skor pola pangan harapan. Skor PPH target kinerja selama enam tahun dimulai dari 82,20 s/d 83,00, diharapkan tiap tahun terjadi peningkatan nilai PPH semakin beragam konsumsi pangan sehingga kebutuhan dapat tercukupi kelompok pangan utama memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya .
- Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita/hari dapat diukur dari realisasi ketersediaan energi dibandingkan dengan pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan dan tingkat konsumsi.
 - a. Telah melebihi total ketersediaan energi ideal yang diharapkan 2400 kkal/kap/hari dan melebihi total konsumsi energi ideal 2150 kkal/kap/hari;

- b. Ketersediaan energi melebihi angka kecukupan gizi (AKG) menurut PPH pada tingkat konsumsi (realisasi ketersediaan energi 72150 kkal/kap/hari). Begitu pula dengan protein secara umum. Ketersediaan protein telah melebihi AKG menurut PPH realisasi ketersediaan protein > 63 gr/kap/hari dan telah melebihi AKG menurut PPH pada tingkat konsumsi (realisasi ketersediaan protein > 57 gr/kap/hari).

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Ketahanan Pangan dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	- Penyederhanaan birokrasi pemerintahan dan peningkatan SDM aparatur - Pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien	- Penguatan kapasitas SDM aparatur - Penerapan sistem money follow program - Penguatan sistem data dan aksesibilitas data - Reformasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan
Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kedaulatan Pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan	Revitalisasi dan penyediaan RMU	Meningkatkan penyediaan RMU
		Optimalisasi pemanfaatan lahan serta Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Mendorong peningkatan produksi pangan daerah
		Penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;	Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

	2. Meningkatnya distribusi dan akses pangan	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	Memantau perkembangan harga pangan strategis secara kontiniu	
			Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis	
		Memantau alur distribusi pangan	Peningkatan akses pangan masyarakat	
	3. Meningkatnya Keragaman konsumsi dan keamanan pangan	Memperkuat kelembagaan pangan	Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan penguatan cadangan pangan pemerintah	Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
		Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;	Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) dapat dilihat pada table T-C. 27.

Tabel T-C. 27

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Peningkatan kedaulatan pangan				Indeks Ketahanan Pangan	59.17 Indeks	60 Indeks		61 Indeks		62 Indeks		63 Indeks		64 Indeks		64 Indeks			
	Meningkatnya ketersediaan pangan			Persentase Ketersediaan Pangan Utama	90,62 %	90,65 %		90,68 %		90,73 %		90,73 %		90,73 %		90,73 %			
				Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis	10 Gapoktan	10 Gapoktan		10 Gapoktan		10 Gapoktan		10 Gapoktan		10 Gapoktan		10 Gapoktan			
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	% ketersediaan pangan utama	90.62 %	90.65 %	327,285,245	90.68 %	337,103,802	90.73 %	347,216,916	90.73 %	357,633,424	90.73 %	368,362,426	90.73 %	1,737,601,813		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM	1 Paket	1 Paket	327,285,245	1 Paket	337,103,802	1 Paket	347,216,916	1 Paket	357,633,424	1 Paket	365,362,426	1 Paket	1,734,601,813	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	200,000,000	1 Paket	205,000,000	1 Paket	210,000,000	1 Paket	215,000,000	1 Paket	220,000,000	1 Paket	1,050,000,000		
		2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	-	15 kali	70,000,000	15 kali	72,000,000	15 kali	75,000,000	16 kali	78,000,000	16 kali	81,000,000	16 kali	376,000,000		
		2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah peta kebutuhan	-	1 dokumen	57,285,245	1 dokumen	60,103,802	1 dokumen	62,216,916	1 dokumen	64,633,424	1 dokumen	67,362,426	1 dokumen	311,601,813		
	Meningkatnya distribusi dan akses pangan			Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan	11 Kecamatan	11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan	0		
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	100 %	159,500,000	100 %	164,285,000	100 %	169,213,550	100 %	174,289,957	100 %	179,518,655	100 %	846,807,162		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Adanya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	59,500,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	299,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Buku FSVA	-	20 buku	59,500,000	20 buku	60,000,000	20 buku	60,000,000	20 buku	60,000,000	20 buku	60,000,000	20 buku	299,500,000		
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten	100 %	100 %	100,000,000	100 %	104,285,000	100 %	109,213,550	100 %	114,289,957	100 %	119,518,655	100 %	547,307,162	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	8 kali	10 kali	60,000,000	10 kali	62,285,000	10 kali	66,213,550	10 kali	70,289,957	10 kali	74,518,655		333,307,162		
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyusunan Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyusunan, pengadaan cadangan pangan	-	2 ton	40,000,000	2 ton	42,000,000	2 ton	43,000,000	2 ton	44,000,000	2 ton	45,000,000		214,000,000		
	Meningkatnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,20 Skor	82,40 Skor		82,60 Skor		82,80 Skor		83,00 Skor		83,00 Skor		83,00 Skor			
				Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	90,61 %	90,63 %		90,66 %		90,69 %		90,72 %		90,75 %		90,75 %			
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.61 %	90.63 %	438,102,899	90.66 %	451,245,966	90.69 %	464,783,366	90.72 %	478,726,867	90.75 %	493,088,673	90.75 %	2,325,947,791		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	162,350,000	11 Kecamatan	167,493,087	11 Kecamatan	169,850,000	11 Kecamatan	171,876,500	11 Kecamatan	177,876,500	11 Kecamatan	849,446,087	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	10 Buku	15 Buku	32,470,000	15 Buku	33,498,619	15 Buku	33,970,000	15 Buku	34,375,300	15 Buku	35,575,300	15 Buku	169,889,219		
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	4 kali	4 kali	32,470,000	4 kali	33,498,617	4 kali	33,970,000	4 kali	34,375,300	4 kali	35,575,300	4 kali	169,889,217		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	32,470,000	11 Kecamatan	33,498,617	11 Kecamatan	33,970,000	11 Kecamatan	34,375,300	11 Kecamatan	35,575,300	11 Kecamatan	169,889,217		
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Gapoktan yang di Fasilitas dan dibina	10 Gapoktan	10 Gapoktan	32,470,000	10 Gapoktan	33,498,617	10 Gapoktan	33,970,000	10 Gapoktan	34,375,300	10 Gapoktan	35,575,300	10 Gapoktan	169,889,217		
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Konsumen Pasaman Barat	11 Kecamatan	11 Kecamatan	32,470,000	11 Kecamatan	33,498,617	11 Kecamatan	33,970,000	11 Kecamatan	34,375,300	11 Kecamatan	35,575,300	11 Kecamatan	169,889,217		
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan	12 Laporan	12 Laporan	95,752,899	12 Laporan	99,752,899	12 Laporan	106,752,899	12 Laporan	117,453,750	12 Laporan	119,815,556	12 Laporan	539,528,003	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	-	4 kali	48,752,899	4 kali	52,752,899	4 kali	48,752,899	4 kali	48,453,750	4 kali	50,815,556	4 kali	249,528,003		
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	50 Ton	3 Ton	47,000,000	3 Ton	47,000,000	4 Ton	58,000,000	5 Ton	69,000,000	5 Ton	69,000,000	5 Ton	290,000,000		
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan perkapita/tahun	80,00 skor	82,40 skor	180,000,000	82,60 skor	184,000,000	82,80 skor	188,180,467	83,00 skor	189,396,617	83,00 skor	195,396,617	83,00 skor	936,973,701	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	-	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	61,000,000	1 dokumen	62,180,467	1 dokumen	62,396,617	1 dokumen	64,896,617	1 dokumen	310,473,701		
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	17 KWT	16 KWT	80,000,000	16 KWT	82,000,000	16 KWT	84,000,000	16 KWT	84,500,000	16 KWT	86,500,000	16 KWT	417,000,000		
		2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	-	3 kali	40,000,000	4 kali	41,000,000	4 kali	42,000,000	4 kali	42,500,000	5 kali	44,000,000	5 kali	209,500,000		
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100 %	100 %	44,000,000	100 %	45,320,000	100 %	46,679,600	100 %	48,079,988	100 %	49,522,388	100 %	233,601,976		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keamanan pangan segar	3 Kelompok	2 Kelompok	44,000,000	2 Kelompok	45,320,000	2 Kelompok	46,679,600	2 Kelompok	48,079,988	2 Kelompok	49,522,388	2 Kelompok	233,601,976	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar		
		2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	3 Kelompok	2 Kelompok	11,000,000	2 Kelompok	11,330,000	2 Kelompok	11,669,900	2 Kelompok	12,019,997	2 Kelompok	12,380,597	2 Kelompok	58,400,494				
		2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan	-	1 kelompok	11,000,000	1 kelompok	11,330,000	1 kelompok	11,669,900	1 kelompok	12,019,997	1 kelompok	12,380,597	1 kelompok	58,400,494				
		2.09.05.2.01.03	Registri Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi yang terdaftar	-	2 komoditi	11,000,000	2 komoditi	11,330,000	2 komoditi	11,669,900	2 komoditi	12,019,997	2 komoditi	12,380,597	2 komoditi	58,400,494				
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana yang tersedia	-	1 paket	11,000,000	1 paket	11,330,000	1 paket	11,669,900	1 paket	12,019,997	1 paket	12,380,597	1 paket	58,400,494				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan				Peningkatan Nilai SAKIP	B Nilai	B Nilai		B Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai					
				Level Maturlas SPIP	2,7 Level	2,8 Level		2,9 Level		2,9 Level		3 Level		3 Level		3 Level		3 Level			
				% Penurunan Temuan	60 %	70 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %		100 %			
				% Penurunan Temuan	60 %	70 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %		100 %			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan				Peningkatan Nilai SAKIP	B Nilai	B Nilai		B Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai					
				Level Maturlas SPIP	2,7 Level	2,8 Level		2,9 Level		2,9 Level		3 Level		3 Level		3 Level		3 Level			
				% Penurunan Temuan	60 %	70 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %		100 %			
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	3,706,182,373	100 %	3,817,367,844	100 %	3,931,888,880	100 %	4,049,845,546	100 %	4,171,340,912	100 %	19,676,625,555				
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100 %	30,200,000	100 %	33,200,000	100 %	34,300,000	100 %	35,700,000	100 %	36,700,000	100 %	170,100,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar		
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	-	7 dokumen	28,000,000	7 dokumen	30,500,000	7 dokumen	31,300,000	7 dokumen	32,500,000	7 dokumen	33,200,000	7 dokumen	155,500,000				
		2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	-	3 dokumen	2,200,000	3 dokumen	2,700,000	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	3,200,000	3 dokumen	3,500,000	3 dokumen	14,600,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100 %	3,120,379,652	100 %	3,190,380,123	100 %	3,260,785,400	100 %	3,320,038,500	100 %	3,380,038,500	100 %	16,271,622,175	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	17 PNS	16 PNS	2,869,555,652	16 PNS	2,939,556,123	16 PNS	3,009,961,400	16 PNS	3,069,214,500	16 PNS	3,129,214,500	16 PNS	15,017,502,175		
		2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang administrasi perkantoran	12 ASN	14 ASN	177,904,000	14 ASN	177,904,000	14 ASN	177,904,000	14 ASN	177,904,000	14 ASN	177,904,000	14 ASN	889,520,000		
		2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 PNS	7 PNS	72,920,000	7 PNS	72,920,000	7 PNS	72,920,000	7 PNS	72,920,000	7 PNS	72,920,000	7 PNS	364,600,000		
		2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100 %	52,700,000	100 %	53,700,000	100 %	54,800,000	100 %	55,200,000	100 %	55,400,000	100 %	271,800,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada Dinas Ketahanan Pangan	2 ASN	2 ASN	36,500,000	2 ASN	37,500,000	2 ASN	38,600,000	2 ASN	39,000,000	2 ASN	39,200,000	2 ASN	190,800,000		
		2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 PNS	1 PNS	16,200,000	1 PNS	16,200,000	1 PNS	16,200,000	1 PNS	16,200,000	1 PNS	16,200,000	1 PNS	81,000,000		
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100 %	24,990,000	100 %	43,925,000	100 %	43,925,000	100 %	55,099,246	100 %	70,000,000	100 %	237,939,246	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	-	-	-	25 Stel	15,000,000	25 Stel	15,000,000	25 Stel	15,000,000	33 Stel	20,000,000	33 Stel	65,000,000		
		2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan	1 PNS	4 PNS	14,990,000	4 PNS	16,925,000	4 PNS	16,925,000	4 PNS	20,099,246	4 PNS	24,000,000	4 PNS	92,939,246		
		2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	-	5 PNS	5,000,000	5 PNS	6,000,000	5 PNS	6,000,000	5 PNS	10,000,000	5 PNS	13,000,000	5 PNS	40,000,000		
		2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	-	5 PNS	5,000,000	5 PNS	6,000,000	5 PNS	6,000,000	5 PNS	10,000,000	5 PNS	13,000,000	5 PNS	40,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	243,763,886	100 %	252,763,886	100 %	278,875,500	100 %	297,870,750	100 %	327,022,042	100 %	1,400,296,064	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	1 Paket	5,063,886	1 Paket	6,063,886	1 Paket	6,675,500	1 Paket	8,170,750	1 Paket	8,322,042	1 Paket	34,296,064		
		2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	32,000,000	1 paket	33,000,000	1 paket	36,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	43,000,000	1 paket	184,000,000		
		2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	1 paket	3,000,000	1 paket	4,000,000	1 paket	5,500,000	1 paket	9,000,000	1 paket	12,000,000	1 paket	33,500,000		
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	30,000,000	1 paket	32,000,000	1 paket	35,000,000	1 paket	39,000,000	1 paket	42,000,000	1 paket	178,000,000		
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	200 kali	150 kali	173,700,000	150 kali	177,700,000	160 kali	195,700,000	160 kali	201,700,000	160 kali	221,700,000	160 kali	970,500,000		
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	35,360,750	100 %	27,360,750	100 %	32,360,500	100 %	36,689,050	100 %	40,980,750	100 %	172,751,800	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	4 Unit	3 Unit	35,360,750	4 Unit	27,360,750	4 Unit	32,360,500	5 Unit	36,689,050	6 Unit	40,980,750	6 Unit	172,751,800		
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	105,138,085	100 %	117,138,085	100 %	127,780,500	100 %	145,748,000	100 %	148,748,750	100 %	644,553,420	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar
		2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bin	12 bin	83,038,085	12 bin	95,038,085	12 bin	105,680,500	12 bin	123,648,000	12 bin	126,648,750	12 bin	534,053,420		
		2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 ASN	2 ASN	22,100,000	2 ASN	22,100,000	2 ASN	22,100,000	2 ASN	22,100,000	2 ASN	22,100,000	2 ASN	110,500,000		
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	93,650,000	100 %	98,900,000	100 %	99,061,980	100 %	103,500,000	100 %	112,450,870	100 %	507,562,850	Dinas Ketahanan Pangan	Kab.Pasbar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	21 Unit	21 Unit	56,800,000	21 Unit	57,800,000	21 Unit	57,800,000	21 Unit	58,840,020	21 Unit	61,840,070	21 Unit	292,080,090		
		2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	30 Unit	29 Unit	29,850,000	30 Unit	32,100,000	30 Unit	32,100,000	30 Unit	34,100,000	33 Unit	37,100,000	30 Unit	165,250,000		
		2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	8,000,000	1 paket	9,000,000	1 paket	9,161,980	1 paket	10,559,980	1 paket	13,510,800	1 paket	50,232,760		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat indikator kinerja yang harus dicapai setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Demikian juga Dinas Ketahanan Pangan, sebagai OPD yang mengurus bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Ketahanan Pangan diberi tanggung jawab untuk mencapai indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Berikut ini disajikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana berikut :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Ketersediaan Pangan Utama (%)	242,2	90,62	90,65	90,68	90,73	90,73	90,73	90,73
	Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan/Poktan)	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan	10 Gapoktan
2	Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan
3	Skor pola pangan harapan (PPH)	82,00	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00	83,00	83,00
	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	90,57	90,61	90,63	90,66	90,69	90,72	90,75	90,75
4	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB
	Level maturitas SPIP	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3	3
	% penurunan temuan	60	60	70	80	85	90	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan Bidang Ketahanan Pangan untuk 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk meningkatkan penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Pasaman Barat. Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pasaman Barat. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dijabarkan dan Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang akan menjadi bukti kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra ini.

Sukamenanti, 24 September 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman barat





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 188.45/196/BUP-PASBAR/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021-2026

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Strategis diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Ketua
1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.
- B. Sekretaris
1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
 2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
 3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan

4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Strategis;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 28 Mei 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/206 /BUP-PASBAR/2021

Tanggal : 28 Mei 2021

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021-2026

Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
Yas'ari, SP	Kepala	Ketua
Zulkarnain, S.Pd, MM	Sekretaris	Sekretaris
Yusi Amela, A.Md	Kasubag. Program	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan		
Alfa Edison, S.Sos	Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinator
Ikhsan Radika, SP	Kasi. Distribusi Pangan	Anggota
Janis, SP	Kasi. Cadangan Pangan	Anggota
Akmaliza Delfi, SP	Kasi. Harga Pangan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		
Hendri Wijaya, SH	Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Koordinator
Elfi Khairani, S.Pt	Kasi. Ketersediaan Pangan	Anggota
Yuhendri, SP	Kasi. Akses Pangan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		
Anna Ummi Khaira, S.Pt	Kasi. Konsumsi Pangan	Koordinator
Santi Yusneli, S.Pt	Kasi. Penganekaragaman Pangan	Anggota
Nova Delita HB, SP, MM	Kasi. Keamanan Pangan	Anggota

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI